



Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat dan Konsesi Pertambangan

Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont Nusa Tenggara

Febriyan Anindita

Working Paper Sajogyo Institute No. 2 | 2015

Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat dan Konsesi Pertambangan

Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont Nusa Tenggara

Oleh

Febriyan Anindita

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151, dengan keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Sajogyo Institute's Working Paper No. 2 | 2015

© 2015 Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka:

A nindita, Feriyan. 2015. "Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat dan Konsesi Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont Nusa Tenggara". Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 2/2015. Sajogyo Institute, Bogor.

ISSN Digital : 977-2338-0700-17

ISSN Cetak : 977-2338-1116-35

Foto Sampul depan: Suasana Plangisasi Masyarakat Adat Cek Bocek. Sumber: <https://febriyananindita.wordpress.com/2015/02/07/masyarakat-adat-penguasaan-hutan-adat-dan-konsesi-pertambangan-masyarakat-adat-cek-bocek-vs-newmont-nusa-tenggara/>

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulis lah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.



Jl. Malabar No. 22, Bogor,

Jawa Barat 16151

Telepon/Fax : (0251) 8374048

Email: eksekutif.sains@gmail.com

Situs maya: <http://www.sajogyo-institute.or.id>

Daftar Isi

Abstrak	— i
Profil Masyarakat Adat Cek Bocek	— 1
Sebuah Penegasan Hak!	— 1
Kuburan Tua Pertegas Wilayah Adat	— 4
Rangkaian Intimidasi Newmont	— 7
Berlindung dalam Klaim Kawasan Hutan Lindung	— 11
Mengaburkan Sejarah Cek Bocek	— 14
Daftar Pustaka	— 21

Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Adat Cek Bocek	— 3
Gambar 2. Struktur Parente Ne' Adat Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury (Suku Berco)	— 5
Gambar 3. Peta Sebaran Kuburan Leluhur Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dan rencana eksploitasi PT. NNT	— 7
Gambar 4. Kontrak Karya 2005 PT. Newmont Nusa Tenggara	— 8
Gambar 5. Plang Penolakan Pengakuan atas Kehadiran Masyarakat Adat Cek Bocek	— 9
Gambar 6. Foto Suasana Plangisasi Masyarakat Adat Cek Bocek	— 12

Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat dan Konsesi Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont Nusa Tenggara

Abstrak

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan masyarakat penyanggah Hak, Subjek Hukum dan pemilik wilayah adatnya. Namun, seringkali yang terjadi adalah MHA diingkari keberadaannya. Pengalaman tersebut juga menimpa MHA Cek Bocek. Mereka kehilangan akses atas tanah adatnya dikarenakan sejak tahun 80an, eksplorasi tambang PT. Newmont Nusa Tenggara telah beroperasi tepatnya di Elang Dodo. Negara hadir dan memfasilitasi masuknya kapital di bumi Sumbawa melalui ijin konsesi pertambangan. Pemerintah yang seharusnya memangku serta melayani kesejahteraan dan keamanan masyarakat, justru lebih memilih untuk memberikan pengamanan bagi para pemilik modal.

Kini, berbekal dari putusan MK 35 yang merupakan putusan mahkamah konstitusi yang menganulir pernyataan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, masyarakat hukum adat kemudian “mencari” kembali tanah-tanah yang (di) hilang (kan) itu. Putusan MK 35 ini memberi peluang, terutama masyarakat hukum adat, sebagai alas legitimasi untuk menuntut pengembalian hak-hak masyarakat adat atas klaim hutan negara yang dihadapi mereka, meski itu tidak dapat secara mudah MHA dapatkan.

Kata-kata kunci: konflik agraria, Masyarakat Hukum Adat, Tambang, Cek Bocek

Profil Masyarakat Adat Cek Bocek

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesik Reen Suri merupakan masyarakat adat Suku Berco yang berada di wilayah antara 117° 18' Bujur Timur s/d 117°30' Bujur Timur dan antara 8° 52' Lintang Selatan s/d 9° 04' Lintang Selatan. Adapun batasan wilayah masyarakat adat Cek Bocek sebagai berikut:

- Sebelah Utara berada pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Lang Remung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat melintasi wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Babar, Daerah Aliran Sungai Lampit dan Daerah Aliran Sungai Presa.
- Sebelah Timur melintasi sungai Sengane.

Wilayah Adat Cek Bocek Selesik Rensuri terletak di bagian tengah ke arah selatan wilayah Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah sesuai hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat sebesar 28.975,74 Ha (289 km²) atau sekitar 3.46 % dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18 Ha (BPN). Persoalan yang dihadapi masyarakat Cek Bocek terkait dengan hak atas wilayah masyarakat adat yang semenjak tahun 1980an, yakni hutan yang menjadi bagian dari identitas adat dan aktivitas sosial-ekonomi serta ritual religius nya, diklaim sebagai hutan negara, dan diberikan hak ijin konsesi pertambangan bagi perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara. Klaim atas hutan negara ini, membuat hidup masyarakat adat tidak lagi tenang. Masyarakat adat bahkan tidak diakui keberadaannya oleh negara, dan berhak untuk dikeluarkan dari wilayah adatnya. Padahal, masyarakat adat sudah hadir lebih dulu, dibandingkan dengan kehadiran negara Indonesia sendiri.

Sebuah Penegasan Hak!

“Wilayah Adat ini sudah lama kami tempati dan sudah kami petakan, Newmont harus angkat kaki.”

(Syarifuddin Umar, 35 Thn)

MALAM itu, 4 Juni 2011, 36 warga adat berkumpul di **bale' adat** (Rumah Adat), mereka bercerita tentang pengalaman Bapak Farid yang baru saja pulang dari **nganyang** atau berburu rusa di belantara hutan Selesik, sebelum *Rapulung* atau Musyawarah Adat dimulai. *Rapulung* diadakan jika ada kabar atau kejadian penting yang terjadi disekitar masyarakat dan harus disikapi bersama sebagaimana adat Cek Bocek mengaturnya. *Rapulung* merupakan rapat adat yang memiliki kedudukan sebagai rapat tertinggi adat yang wajib hukumnya dihadiri oleh kepala suku, dan para perangkat-perangkat adat lainnya. *Rapulung* dipimpin langsung oleh kepala suku. Adalah Datu Sukanda RHD yang memberlakukan kembali sistem pemerintahan adat ini yang kemudian dikenal sebagai

adat "Cek Bocek". Dibawah pimpinan Datu Sukanda, pertemuan rutin di rumah adat dan rapat-rapat penting diantara pengurus adat (*Rapulung*) hidup kembali, terutama hal-hal yang menyangkut kawasan wilayah adat (Gunawan *et all*, 2011; 23).

"Ada aktivitas pembersihan di wilayah kuburan tua di Dodo oleh orang-orang pake seragam biru-kuning bertuliskan PT. Newmont di saku baju, mereka mendirikan tenda-tenda dengan terpal" ungkap bapak Farid menyampaikan persoalan yang dilihatnya terkait dengan tanah leluhur mereka. Informasi tersebut ia sampaikan setelah dipersilahkan oleh Anggo Zainuddin selaku **Penggawa Adat**¹ yang memimpin musyawarah.

Tak lama *bale' adat* terdengar gaduh setelah informasi yang diberikan oleh Farid tersebut, dari bisikan berubah menjadi gumaman dan tak lama suara-suara mulai meninggi dan saling bersahutan untuk menyampaikan pendapat dan ketidakpuasan. Anggo Zainuddin segera mengambilalih suasana dan menyatakan "Kita harus bersikap tegas menyikapi situasi ini, Newmont sudah tidak menghargai kita sebagai pemilik wilayah!!!" tutur Anggo Zainuddin dengan nada jengkel. Keputusan melalui *Rapulung* pun diputuskan. Putusan ini didukung penuh oleh peserta rapat yang menyatakan bahwa pada pukul 06.00 Wita esok pagi, mereka akan naik ke Dodo, lokasi tenda yang sekarang ditempati oleh PT. Newmont, yaitu kompleks pemakaman Dodo. Makam leluhur masyarakat adat Cek Bocek.

Untuk mencapai Dodo, masyarakat harus berjalan kaki selama enam jam menyusuri pohon jalit (aren), kemiri dan pohon-pohon rindang dengan medan terjal berbukit sebelum akhirnya sampai di kawasan kuburan tua. Perjalanan ini dipimpin oleh bapak M. Nasir selaku *Bengko Adat*.²

Melihat ada rombongan yang mendekati ke wilayah Dodo, H. Simbar salah satu pekerja lapang PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) bertanya "Bapak-bapak ini dari mana?," "Kami warga masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury," sahut M. Nasir. "Kami ingin mengetahui kegiatan bapak-bapak di wilayah adat kami," sambungnya. Rombongan masyarakat adat lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka, dan mengatakan agar PT. NNT harus menghentikan kegiatannya di wilayah adat mereka.

Pertemuan ini berlanjut dengan adu mulut. Masyarakat meminta perusahaan segera menghentikan kegiatan penambangannya. Negosiasi pun berlangsung alot,

"Pak tolong hentikan kegiatan bapak-bapak dulu disini sepanjang dari PT. Newmont atau pihak manapun belum sepakat atau berunding dengan kami, segala aktivitas tidak boleh ada karena hukum adat kami tidak bisa membiarkan aktivitas tersebut sebelum ada persetujuan lebih awal, sehingga kami katakan kepada bapak-bapak ini sudah melanggar aturan hukum adat kami, lebih-lebih PT. Newmont, maupun pihak Pemda, karena masuk tanpa sepengetahuan dan koordinasi


¹ Penjaga Keamanan Adat.

² Dewan Pertimbangan Adat.

dengan kami, apalagi sosialisasipun tidak dilakukan ke komunitas kami, memang apa maunya Pemda dan PT. Newmont, apakah kami sudah dianggap benar-benar tidak ada disini?" ujar pak Nasir geram.

Akhirnya setelah beberapa lama berdebat, orang-orang perusahaan terpaksa mengalah. Mereka tidak punya alasan lagi bertingkah laku seperti pencuri, melakukan kegiatan diam-diam ditanah orang Cek Bocek. Keesokannya, tim eksplorasi PT. NNT meninggalkan kawasan itu dengan angkutan helikopter perusahaan.

Rombongan masyarakat adat tidak langsung pulang ke Lawin, tempat perkampungan masyarakat adat Cek Bocek berada. Namun, masyarakat meneruskan perjalanan ke wilayah Sury untuk membersihkan kuburan *Lala Wangsasi* dan kuburan leluhur masyarakat adat.



Gambar 1. Wilayah Adat Cek Bocek.

Kuburan Tua Pertegas Wilayah Adat

Bagi masyarakat Cek Bocek, kuburan bukan hanya soal batu nisan tua, penanda bahwa telah ada yang dikubur di wilayah itu. Lebih dari itu, kuburan menjadi penanda, satu situs identitas bagi masyarakat Cek Bocek. Masyarakat Adat selalu mengadakan berbagai ritual budaya-religius mereka berhubungan dengan kuburan-kuburan tua mereka, sebagai penghormatan kepada para leluhur. Kuburan itu pun menjadi penanda yang tegas tentang penguasaan wilayah mereka.

Siang itu masyarakat kembali berkumpul, kali ini menyepakati tanggal baik melaksanakan ritual adat *Jango Kuber* atau ziarah kubur, yakni tradisi tahunan menjelang Bulan Ramadhan untuk menghormati leluhur mereka. Mereka berbagi tugas, Syarifuddin Umar selaku *Menteri Teme Dodo*³ mengabarkan informasi mengenai hasil *Rapulung* tersebut kepada masyarakat Desa Labangkar. Makaroda selaku *Kanaruan Lebah*⁴ mengabarkan kepada komunitas Lebah di Lunyuk. Jambe selaku *Sury Semprok*⁵ mengabarkan kepada masyarakat kampung Lawin. Mustakim selaku *Panyeberu*⁶ mengabarkan kepada masyarakat yang mengurus wilayah adat Beru.

Pada masa kepemimpinan Datu Sukanda RHD saat ini, sistem pemerintahan adat yang diberi nama "Cek Bocek" semakin menunjukkan geliat menjalankan adat mereka secara lebih intensif, karena sebagai bentuk dari pertahanan dari rongrongan pihak luar atas wilayah adat mereka. Penamaan Cek Bocek diambil dari nama seorang leluhur yang di tunjuk oleh Dewa Datu Awan Mas Kuning sebagai tangan kanannya (wakil) dengan perannya sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan adat. Disamping itu Cek Bocek juga berfungsi sebagai kedatuan Seleseke – Rensuri.


Jango kubur dilaksanakan pada waktu itu, 9 Agustus 2011. Matahari mulai memecah padatnya embun pagi di komplek persawahan kampung Lawin, saat ibu Una sedang memanggul *tepi'* (sebuah alat untuk membersihkan beras yang akan dimasak). Namun kali ini *tepi'* ini tidak digunakan seperti lazimnya. Seakan melayang, *tepi'* tersebut digunakan Ibu Una untuk satu tujuan yang lain, yakni mencari waktu yang baik saat akan *Jango kubur*. Masyarakat yang sejak pagi berkumpul nampak serius mengamati setiap gerakan *tepi'*. Ibu Una adalah seorang *tabit* adat orang Cek Bocek, memang di kampung banyak *tabit-tabit*, tapi dalam mempersiapkan perjalanan kali ini hanya ibu Una yang bisa melepas rombongan yang akan berziarah ke makam leluhur dengan maksud agar rombongan dapat selamat selama perjalanan.

³ Bertugas sebagai penghubung komunitas Lebangkar dengan komunitas lainnya yang masih mempunyai garis keturunan atau kekerabatan, baik secara sosial dan budaya yang menjadi ketetapan hukum adat.

⁴ Mengepalai Tata Pemerintah Adat Dalam Proses Perdagangan Antar Komunitas Dan Mengkoordinir Komunitas Lebah Yang Ada Di Lunyuk.

⁵ Orang yang ditugaskan mengurus wilayah Sury.

⁶ Orang yang ditugaskan mengurus wilayah Beru-Lunyuk.



Gambar 2. Struktur Parenta Ne' Adat Komunitas Adat Cek Bocek Seleseck Reen Sury (Suku Berco)
 Sumber : AMAN, *Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek Seleseck Reen Sury hasil pemetaan partisipatif masyarakat* (AMAN-JKPP Tahun 2010)

Saat masyarakat sudah menyelesaikan ritual sebelum keberangkatan, lalu datang Saprudin, seorang Babinsa. Mengenakan pakaian loreng kebanggaannya, Pak Saprudin mendekati rombongan warga yang tengah berkumpul,

“Bapak-Ibu tidak usah naik ke wilayah Dodo, disana sudah dijaga Brimob dua pelton,” ia menyampaikan maksud kedatangannya.

“Ini sudah tradisi kami melakukan ziarah kubur, siapapun tidak bisa menghalangi kami,” jawab Datu Sukanda selaku Pimpinan Adat dengan tegas kepada Saprudin yang didampingi anak buahnya.

Setelah berdialog panjang, tanpa menggubris ancaman tersebut, rombongan pun bergerak. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, kibasan pedang dan parang

warga mulai berayun membersihkan kompleks makam tua berukir yang telah berumur ratusan tahun⁷ yang ditutupi rerumputan di wilayah *Dodo Aho, Bakal Bila, Sury, Bera, Kesek, Langir, Lawang Sasi dan Pengur*. Setelah terlihat bersih warga duduk bersila mengelilingi nisan dengan mengadahkan tangan seraya membaca do'a bagi para leluhur. Di wilayah *Dodo Aho* tersebar nisan-nisan ukir berjumlah puluhan serta tidak jauh dari pemakaman ini terdapat pohon aren, nangka dan tanaman produksi lainnya yang masih berdiri tegak.

Bapak Farid dan Rahman didampingi tiga ekor anjing peliharaan setia menemani selama perjalanan, beliau berdua sengaja melakukan perjalanan terpisah dari rombongan untuk menyusuri sungai berbatu cadas, karung putih dipunggug sudah penuh oleh udang kali segar serta beberapa ikan tuna terikat rapi dengan seutas tali jalar tangkapannya. Hasil tangkapannya ini akan disuguhkan bagi rombongan makan siang. Ibu Abing pun tidak berpangku tangan melihat bapak-bapak bercucur keringat melakoni aktivitasnya, tangan yang sudah mulai keriput terlihat terampil memilah ranting pohon kering disekitar lokasi kuburan. Berbekal sebuah akar pohon ranting-ranting itu diikatnya, tidak perlu menggunakan minyak tanah yang selalu dikeluhkan langka oleh sebagian besar masyarakat Indonesia belakangan ini hasil tangkapan bapak Farid dan Rahman dipanggangnya dalam sajian *sepat*.⁸ Hamparan wilayah adat ini bak pasar alam anugerah Allah SWT dimana disetiap sudut menyediakan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Setelah lahap menyantap hasil racikan Ibu Abing, wargapun melanjutkan perjalanannya menuju *Dodo Baha*.⁹

Tidak seperti wilayah-wilayah sebelumnya, kedatangan rombongan disambut beberapa pemuda berbaju coklat bergaris memangku senjata laras panjang ditangan dengan raut wajah tidak bersahabat, ternyata peringatan dari Babinsa sebelum berangkat tadi menyambut rombongan tersebut. Tepat dimana lokasi kamp PT.NNT berdiri, ternyata kini PT.NNT telah beroperasi lagi melanjutkan kegiatan eksplorasinya tanpa mengindahkan peringatan orang Cek Bocek setelah diusir 4 Juni lalu. Kali ini, PT. NNT kembali bersama dua pleton Brimob Polda NTB sebagai tameng mereka. Keberadaan para pengayom, pelindung masyarakat ini di tengah hutan ini, ternyata berubah fungsi menjadi pelindung perusahaan. Setiap gerak-gerik warga diawasi dengan sorot mata yang tajam tanpa ada yang terlewatkan, bak segerombol anjing yang mengitari mangsanya. Dialogpun berlangsung alot, pihak keamanan PT. NNT tetap meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan ritual tersebut di lokasi ini.

Setelah bermalam di lokasi ini, pagi harinya ritual dibacakan do'a-do'a kepada leluhur dan pembersihan makam disekitar wilayah tersebut, tapi tidak seperti pemakaman tua sebelumnya, puluhan nisan ukir sudah tidak berada ditempat, masyarakat justru menemukan pipa besi berukuran tiga inchi menggantikan nisan-nisan. Pipa tersebut tersambung melalui bawah tanah dari wilayah aktivitas eksplorasi PT.NNT.


“Satu persatu nisan kuburan leluhur kami lenyap, entah dibawa kemana, kami sudah tidak dihargai lagi, tidak dianggap ada ” keluh ibu Abing.

⁷ Dinasti Dewa Datu Awan Mas Kuning sekitar tahun 1512. Lihat Jasardi *et all.*, *op.cit.* hlm.10.

⁸ Makanan khas Sumbawa yang diramu dengan rempah-rempah tradisional.

⁹ Lokasi puncak ritual ziarah kubu.

Wilayah-wilayah kuburan tua yang mulai dieksplorasi oleh Newmont merupakan wilayah masyarakat adat Cek Bocek. Aktivitas eksplorasi PT. NNT yang dilakukan antara 2003 hingga 2011 telah melakukan pengeboran di 116 titik dengan jarak antar lubang tambang sejauh 200-250 Meter. Dalam perkembangan aktivitas eksplorasinya, bahkan, hingga saat ini, jarak tersebut semakin pendek, yakni hanya sejauh 50-75 Meter antar lubang. Maka, dapat dipastikan, jumlah titik-titik eksplorasi PT. NNT tentunya semakin banyak lagi. Dengan potensi kandungan emas sebanyak 19 Juta ons emas (1 ons setara dengan 31,1 gram) dan 18 Miliar ons tembaga (1ons setara dengan 0,5 kilogram),¹⁰ tentunya hal ini tak mau dilewatkan begitu saja untuk produktivitas perusahaan tambang seperti Newmont.



Gambar 3. Peta Sebaran Kuburan Lelehur Masyarakat Adat Cek Bocek Seleselek Reen Sury dan rencana eksploitasi PT.NNT.

Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber.


Rangkaian Intimidasi Newmont

Eksistensi keberadaan masyarakat adat Cek Bocek dalam mempertahankan hak yang dititipkan para leluhur untuk menopang kehidupan mereka, tidak sejalan dengan kebijakan yang di tandatangani Pemerintah melalui Kontrak Karya pada tahun 1986 silam bagi perusahaan Newmont. Upaya pemerintah maupun perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya hutan dan penguasaan hutan dijalankan tersistematisir sejak kontrak karya itu diteken. Perlahan namun pasti, kondisi ini menggerus peradaban

¹⁰ *Sumbawa Ekspres*, bulan Agustus 2011.

masyarakat adat Cek Bocek.

PT. NNT mendapat Kontrak Karya dengan No B-43/Pres/11/1986 yang ditanda tangani pada tanggal 6 November 1986 oleh Presiden Soeharto dan John E Quin dan Yusuf Merukh mewakili PT. Newmont. Kontrak Karya ini telah dilegalisir sebagai suatu badan hukum Indonesia dengan Akte Notaris No. C2-82 55- HT.01.01 Tahun 1986 tertanggal 26 November 1986. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Departemen Pertambangan dan Energi RI No. 1248.K/29/DDJP/1993, tanggal 11 September 1993, wilayah konsesi meliputi pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.



Gambar 4. Kontrak Karya 2005 PT. Newmont Nusa Tenggara
Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Kontrak Karya yang begitu luas, dan tanpa ada upaya untuk merevisi apalagi memorandum saat terjadi tumpang tindih dengan wilayah masyarakat Adat. Kontrak karya ini berlangsung secara bertahap, seiring dengan perkembangan perusahaan. Selain soal bagaimana kontrak karya ini hadir tanpa mengindahkan protes masyarakat, beragam peristiwa yang mengintimidasi masyarakat adat justru semakin sering terjadi.

Intimidasi yang dialami Anggo Zainuddin, sang penjaga adat, salah satunya. Ia mengalami intimidasi pada awal tahun 2012 pada saat berada di ibukota Sumbawa. Kedatangan pak Anggo Zainuddin ke Sumbawa merupakan sebuah kunjungan rutin untuk melihat perkembangan putranya yang tengah menempuh pendidikan di Ibu kota Kabupaten Sumbawa, selain juga menginformasikan perkembangan situasi Komunitas kepada Pengurus AMAN Daerah Sumbawa. Namun pada hari itu, menjadi pengalaman perjalanan pulang yang tidak akan dilupakan dalam memori ingatannya seumur hayat.

Hari itu, Minggu 7 Januari 2012, perasaan tak menentu menyelimuti sepanjang perjalanan. Cemas, gelisah bercampur aduk dalam benak, betapa tidak, semalam berhembus kabar bahwa akan ada *sweeping* bagi warga adat Cek Bocek yang menolak aktivitas eksplorasi Newmont di Dodo. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit dari Sumbawa tampak dari kejauhan barisan motor berjejer menutupi jalan kabupaten dengan lebar tiga meter tersebut, beberapa pemuda tengah siap menyambut motor biru yang ia kendarai. Rasa cemas yang menyelimuti pun bertambah setelah melihat sebuah spanduk yang bertuliskan **“TOLAK KEBERADAAN AMAN/CEK BOCEK DI SUMBAWA”** dibentangkan tepat diantara dua pohon yang berseberangan. Sebagai penggerak masyarakat adat di komunitas yang menentang keberadaan perusahaan, kedatangan Pak Anggo ternyata sudah dinanti oleh warga yang berkumpul tersebut. Setelah berlangsung dialog damai serta memberikan pengertian kepada warga, yang kebetulan beberapa diantaranya dikenal, pak Anggo pun dapat bernafas lega karena dapat melintas dengan selamat.



Gambar 5. Plang penolakan pengakuan atas kehadiran Masyarakat Adat Cek Bocek.
Sumber: Koleksi Febriyan.

“Kami tadi disweeping oleh warga Desa Lito dinda, tapi...Alhamdulillah kami telah dikasi jalan lagi ini,” ungkapnya mengabarkan kabar kepada saya melalui telepon seluler yang kebetulan sinyal BTS masih ada di pegunungan Lantung. “Syukurlah, bapak hati-hati di jalan, nanti saya kontak teman-teman di Intel Polres untuk menginformasikan aksi *sweeping* itu, biar mereka mengambil langkah. Kalau ada apa-apa di jalan, hubungi saya lagi” jawabku menenangkan pak Anggo pada waktu itu.

Perjalanan pulang akhirnya dilanjutkan pak Anggo bersama dua rekannya yaitu Sopan dan Jambe. Karena rasa lapar melanda, mereka pun bersepakat untuk istirahat makan siang di Rumah pak Ahmad salah seorang kerabat keluarga di Desa Lantung Ai Mual Kecamatan Lantung, setelah menyantap makan siang yang disugahi pak Ahmad, tak berselang lama. Asep, Rauf dan rekan-rekannya dari Lantung Pedesa mendatangi kediaman pak Ahmad, dan ternyata kedatangan mereka ini setelah mendapat informasi keberadaan Pak Anggo di kediaman tersebut.

Kedatangan Asep bersama rekan-rekannya yang berjumlah puluhan orang tersebut terlihat tidak bersahabat, beberapa orang menenteng pedang dan parang. “Bubarkan cek bocek itu, kalian ini mengganggu investasi di daerah !!!!” ucap Asep dengan nada tinggi disertai amarah. Diiringi terakan liar dari kerumunan orang di luar rumah. “Kalau tidak sanggup bubarkan, saya bunuh, gorok kepalamu atau kita ikat lalu naikkan ke atas mobil, itu katanya dinda” ujar Pak Anggo bercerita kepada saya dengan berusaha mengingat kembali memori kejadian yang hampir merenggut nyawanya tersebut.

“Posisi kami sangat terjepit saat itu, kami melihat dan mendengar pak asep berkomunikasi lewat telepon seluler dengan pak Ikhlasuddin Jamal salah seorang petinggi Newmont di Sumbawa. Intinya dari komunikasi tersebut, Asep meminta masukan kepada pak ikhlas membuat redaksi surat pernyataan membubarkan komunitas adat Cek Bocek dan dukungan kegiatan eksplorasi Newmont. dengan sangat terpaksa saya menandatangani surat itu dinda, karena sudah mau gelap, kalau berlama lagi disitu akan berbahaya kalau tidak tandatangan, kita bertiga mati disitu,” tuturnya.

Semenjak kejadian tersebut, warga adat Cek Bocek merasa tidak aman untuk turun ke Kota Sumbawa. dengan perasaan takut dan tidak nyaman meliputi, ancaman maupun intimidasi dilakukan antek-antek perusahaan. “Melihat orang berkumpul di pinggir jalan saja, kami sudah was-was, kalau saja mereka mau menghadang kami, sementara kami tidak tahu apa-apa,” tutur Sopan mengiba. Akses jalan yang menghubungkan kampung Lawin dengan kota Sumbawa hanya satu arah, jalan tersebut dibangun melalui dana APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Sumbawa, yakni harus melewati beberapa Desa yakni Desa Lantung dan Ropang serta melintasi tiga Kecamatan di wilayah selatan ini yakni Moyo Hulu, Lantung dan Ropang.

Selain itu, Masyarakat Adat Cek Bocek mengalami berbagai cara bujuk rayu yang dilakukan oleh Newmont dalam merebut hati masyarakat. Upaya Newmont merebut hati komunitas untuk mendukung operasi eksplorasi pun dilancarkan, tanpa persetujuan masyarakat adat, masjid yang sudah berdiri ingin direnovasi oleh Newmont. hal ini

diketahui ketika kontraktor akan merobohkan bangunan yang telah ada.

“Kalau Newmont ingin mendirikan masjid, jangan merobohkan masjid yang telah ada. Bangun saja di tempat lain, ini masjid hasil swadaya kami masyarakat, kami pun tidak pernah meminta bantuan kepada Newmont maupun Pemerintah” tegas pak Wahab kepada rombongan Camat yang akan melakukan pengukuran masjid,

“Ini masjid kami jangan dijadikan bisnis.” tambahnya.

“Kalian jangan sombong jadi masyarakat, itu jalan yang kalian lewati saban hari bantuan Newmont, puskesmas juga bantuan Newmont” bantah Camat Ropang, Lukman S.Sos.

“Angkut saja semua itu, kami tidak pernah meminta itu dibuat Newmont, itu *kan* kewajiban pemerintah” singgung pak Syarifudin Umar menjawab pak Camat.

Intimidasi dan bujuk rayu yang didukung aparat semakin memperburuk suasana di hutan masyarakat Adat Cek Bocek. Aparat pemerintah sudah seperti humas perusahaan dengan selalu mengkampanyekan bahwa kehadiran PT.NNT akan mensejahterakan kehidupan mereka. PT. NNT, karena kepentingannya yang besar tersebut, mencoba pula mengkotak-kotakan sosial masyarakat Cek Bocek dengan berbagai cara, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tentang boleh tidaknya kehadiran perusahaan di wilayah adat mereka.

“Pro dan kontra terjadi di dalam kampung, karena Newmont merekrut warga untuk bekerja, ada yang menjadi *komrel*, *security*, dan lain-lain. ini juga membuat kami sesama saudara tidak harmonis. “ Keluh Pak Nasir.

Berlindung dalam klaim Kawasan Hutan Lindung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU/2013 menjadi harapan baru bagi warga adat Suku Berco, karena akan menjamin kepastian mereka atas wilayah adat, dimana segala aktivitas ekonomi, sosial, budaya mereka lakukan di areal seluas 28.975,74 Ha ini.



Gambar 6. Foto suasana plangisasi masyarakat adat cek bocek.
Sumber: Dokumentasi warga adat tahun 2013.

Aksi plangisasi yang dilakukan masyarakat adat di wilayah adat nya pada Tanggal 8 September 2013, membuat Pak Anggo dan warga lainnya diperiksa polisi sebagai saksi atas pemotongan kawat area eksplorasi PT. Newmont di Dodo,

“ Ini wilayah adat kami, kuburan-kuburan leluhur kami ada di dalam area itu, jadi kami harus memasang plang ini di dalam, kenapa kami dibatasi seperti ini???” keluhnya kepada beberapa personil Brimob dan keamanan PT. Newmont yang tengah sigap dengan senjata laras panjang.

Setelah berdialog panjang, merekapun pasrah dan hanya menancapkan plang tersebut di luar pagar besi kawat yang dipasang PT. Newmont. Keesokan harinya, setelah membangun pondok seadanya di radius 50 Meter dari pagar tersebut, beberapa orang dari Dinas Kehutanan menghampiri mereka, dialogpun berlanjut.

“Saya minta bapak-bapak tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan hutan ini, karena ini masuk dalam kawasan hutan lindung” jelas pak Bajuri Bulkiah selaku Komandan Polisi Hutan Sumbawa.

“Kalau memang benar ini hutan lindung, kenapa Newmont bisa melakukan aktivitas tersebut (penambangan—pen)? ” Gugat Pak Anggo.

Dialogpun berlangsung alot,

“Posisi kami saat itu terancam dinda, kami dikawal ketat oleh Brimob dan Polhut bersama pihak keamanan Newmont. Kami dipaksa menandatangani surat untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah kami, kalau kami tidak mau menanda tangan, kami akan ditangkap” ujarnya saat menceritakan kembali kejadian tersebut.

Aktivitas masyarakat di wilayah hutan tidak pernah putus. Aktivitas seperti *nganyang* atau berburu, memilih buah kemiri (panen), membuat gula merah dari pohon aren tetap mereka lakukan untuk melanjutkan kehidupan dan peningkatan kehidupan ekonomi.

Namun, akibat dari adanya perusahaan tambang Newmont yang semakin meningkat paska otonomi daerah, akses masyarakat atas hutan adat mereka semakin terbatas.

KOTAK 1

Penunjukan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang masuk pada peta RTK 64, telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda melalui surat keputusan. *Besluit* tanggal 31 Januari 1931 dengan Nomor 190, seluas 64.787,00 Ha. Pada tahun 1982, telah diperbarui penunjukan kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 seluas 112.242,50 Ha atau yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan kesepakatan berbagai pihak instansi pengguna lahan. Penunjukan dilakukan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan diperbaiki melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/Kpts-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

*Laporan Hasil Tim SPOR-C Polisi Kehutanan Prov.NTB

“Akses jalan yang biasa kami tempuh hanya 20 menit menyusuri sungai untuk mengambil udang dan kemiri, kini kami harus mengitari pagar menempuhnya dengan 1 jam perjalanan, karena akses yang biasa kami lewati telah tertutup oleh pagar eksplorasi tersebut” tutur pak M. Nasir menggambarkan perubahan yang nyata terjadi di wilayah adatnya.

Wajah-wajah birokrat bermuka ganda, aparat pemerintah, baik sejak zaman kerajaan/kesultanan, pemerintah kolonial hingga saat ini tiada hentinya menjajah, merampok hak-hak rakyat yang menggantungkan hidupnya di wilayah adat. Wajah tersebut hadir melalui legitimasi hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat, tapi lebih berpihak pada pemodal (investasi). Kasus yang terjadi di Sape Kabupaten Bima misalnya, terkait dengan penerbitan izin pertambangan oleh Bupati Bima yang hingga saat ini menjadi preseden buruk tata kelola sebagai pengembal amanah, apakah Bupati Bima benar-benar menggali informasi di masyarakat jika masyarakat juga menerima lahannya dijadikan lokasi pertambangan? sebelum melegitimasi sebuah perusahaan mengobrak-abrik suatu wilayah hingga berujung dengan tewasnya tiga warga Lambu yang menolak lahannya di eksploitasi.

Hal serupa juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Masyarakat Adat Cek Bocek jika pemerintah enggan membuka diri merespon dinamika yang terjadi. Klaim sepihak dengan topeng hutan lindung, tanah Negara, menjadi momok lawas pemerintah dalam mengkooptasi lahan masyarakat tanpa menelusuri dan mengkaji legitimasi faktual yang berkembang sebelum NKRI berdiri khususnya masyarakat adat. Pola ini bermuara pada terjadinya degradasi dan deforestasi yang masif bagi sumber daya hutan. Secara nasional, tidak kurang dari 2 juta ha hutan hilang tiap tahun, di Kabupaten Sumbawa mencapai 1.100 ha (Arupa, 2006).

Mengaburkan Sejarah Cek Bocek

“Pertemukan saya dengan Sultan dan Bupati, biar kita sama-sama baca kronologis dan sejarah kita masing-masing.”
(Datu Sukanda RHD)

“Hooooo...hooooo.... haaam..., hoooo haamm..” terdengar suara saling beradu argumentasi saling bersahutan dari pintu timur Kantor DPRD Kab. Sumbawa. Semua pandangan mata tertuju ke sumber suara tersebut. Nampak dengan balutan *lamung pene* dan *kre’ alang*¹¹ dengan tanda kuning di dahi, warga menumandangkan *Gero*.¹² Warga komunitas adat telah memenuhi akses pintu masuk pintu tersebut. Kedatangan warga ke Kantor DPRD ini, setelah mereka menerima surat dari Komisi I DPRD Sumbawa

¹¹ Merupakan baju tradisional masyarakat adat berbahan tenun khas bermotif, biasa digunakan jika ada upacara adat dan ritual-ritual.

¹² Merupakan pantun yang biasa dilantunkan saat peperangan untuk menyemangati pasukan yang akan berperang pada masa penjajahan.

terkait status keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa.

Rapat yang dipimpin Bapak Syamsul Fikri, AR, S.Ag selaku Ketua Komisi I DPRD Sumbawa periode 2009-2014, sejak awal berjalan sudah menuai kontroversi. Di kalangan warga adat, saat acara telah berjalan 20 menit menanti kedatangan pihak Pemda dan Kesultanan yang turut serta diundang dalam pertemuan. Reaksi sinis, kecewa dan marah memuncak ketika Pimpinan rapat menegaskan Point ke -3 dari keputusan Lembaga Adat Tana Samawa bahwa "Teritorial dari Lembaga Adat atau Kesultanan Sumbawa dari Tarano Sampai Sekongkang, jika ada kerajaan atau kesultanan diluar kerajaan Sumbawa, itu tidak diakui." Watak despotis¹³ kesultanan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana Samawa nampaknya masih saja dipertontonkan dalam pertemuan ini.

Sebuah statement yang mendapat reaksi keras dari warga adat membuat gaduh suasana pertemuan, Datu Sukanda menenangkan masyarakat dan menyampaikan,

"Saya menghormati, tapi saya harus bertemu dengan Sultan untuk kita bacakan sejarah dan kronologis kita masing-masing dari setiap masanya, cuma sayang, yang saya maksudkan ini pak, kalau kita berbicara terutama pak Daeng sendiri tidak ada bersama kita, tidak ada guna sama sekali. Cukup kita berdebat ha ho ha ho percuma saja. Jadi inti, menurut saya, masing-masing kita ungkap sejarah dan kronologis beserta bukti-bukti pemerintahan. Sebab yang jelas kami terus terang pak, ciri khas masih bersisa bahasa Berco, siapapun tidak ada yang pungkiri. Jadi yang saya mau dan memang ada solusi pak, ketika kita menyelesaikan persoalan adat istiadat berbeda dengan hukum saya rasa itu belum pas pak ketua, belum pas menurut saya, karena hukum adat kami juga berbeda dengan hukum adat yang ada di dalam Samawa ini. Memang menurut bapak, dari Sekongkang sampai Tarano wilayah Kesultanan, betuuulll, tetapi di dalam wilayah itu ada yang di katakan hak – hak adat, budayanya, itu nya, ini yang saya maksud pak. Kalau tidak ketemu yang mengetahui kronologis dan sejarah, jadi coba kita gali bersama, darimana asal usul suku Sumbawa ini, apakah dari pesisir, atau pegunungan sehingga disatukan, karena raja Gowa datang ke Samawa ini untuk mengumpulkan raja-raja kecil di Sumbawa." Jelasnya.

Sejarah pun terulang kembali, jika dahulu dimasa pemerintahan adat Ne' H. Damhuji (kakek Datu Sukanda) Kesultanan Sumbawa bersama kekuatan Belanda mengusir masyarakat adat dari wilayah Dodo, Selessek, ReenSury, Lebah, Jeluar, dan Beru. Kini Kesultanan kembali merampok hak-hak Masyarakat Adat Cek Bocek untuk kepentingan PT. NNT. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan pihak Kesultanan sebagai Penasehat Tim Eksplorasi PT.NNT, dan Kesultanan menegaskan keberadaan hak yang melekat pada masyarakat adat Cek Bocek. Sampai saat ini rintihan hati pengusiran

¹³ Soal watak despotis bagaimana raja-raja yang mengingkari hak ulayat atau hak-hak lainnya, menurut catatan Van Vollenhoven terdapat di daerah-daerah Swapraja (*Vorstenlanden, Timoerland, Lombok*) (C. Van Vollenhoven, 2013; 12).

terekam abadi dalam sebuah pantun :

*Dapit padado lodana
Ulung pamajong makura
Pararen tu kanga jangi
Kacendeng enteng ramodeng*

*Setelah sampai ketempat peristirahatan
Membuka bungkusan tembakau atau makanan lainnya
Merenung nasib di perjalanan yang begitu malang
Jawabannya hanya iman yang kokoh*

(Sumber: Jasardi *et.all*, 2011).

Komunitas Adat Cek Bocek Selesek-Rensuri melakukan perlawanan atas Daulat Sultan Kaharuddin III pada tahun 1935 yang mengusir seluruh masyarakat dari pemukimannya dan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak lagi maka Ne' adat H Damhudji bin Tunru memerintahkan agar meninggalkan lokasi. Keputusan ini atas perjanjian dengan Kesultanan Sumbawa yang berjanji memperluas wilayah. Setelah melalui proses perpindahan yang dimulai pada tahun 1933 hingga tahun 1935 seluruh warga Selesek-Rensuri dan sebagian warga Beru menuju ke Lang Penghadang yang kemudian setelah penduduk banyak dinamakan Lawin (lawan) sebagai lokasi pemukiman yang baru. Tetapi isi perjanjian mempunyai maksud tertentu, hal ini diketahui setelah Kolonial Belanda membawa berkarung-karung pasir yang diambil dari Selesek – Rensuri.

Penduduk yang menempati lokasi baru masih dibawah kepemimpinan Adat Ne' adat H Damhudji bin Tunru, kemudian ia membuat kebijakan pembagian tanah/lahan yang dapat diusahakan sebagai persawahan dan mendirikan rumah. Ne' adat H Damhudji bin Tunru memerintahkan membuka lokasi yang masih tertutup hutan, sementara Ne' adat H Damhudji membuka lokasi di Pliuk Plempat Bengkal, Pliuk Mleku, Kuhang Jeringo dan lainnya. Sementara warga yang lain mengikuti di lokasi sekitarnya. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga masih melakukan aktivitas di lokasi lama, terutama mengambil hasil padi dan bejalit sebagai kebutuhan pangan di lokasi baru.

Rumah pertama yang berdiri berlokasi di Karang Tenga yang dimiliki oleh Ne' adat H Damhudji sekarang dekat muka Masjid Karang Lawin, rumah berikutnya di Karang Suri yang dimiliki oleh Kwantan, setelah itu warga mengikuti arah membentuk arah barat-timur. Bahan baku untuk mendirikan bangunan rumah diambil dari daerah sekitar pemukiman, terutama memanfaatkan kayu yang ditebang dalam membuka persawahan.

Lokasi Lawin pada tahun 1935 secara resmi diduduki oleh komunitas Selesek-Rensuri dan unit komunitas disebut dengan "Karang", meskipun demikian kepemimpinan Ne' adat H Damhudji masih terkoordinir. Setelah pemukiman berdiri yang jumlahnya sebanyak lebih kurang 140 rumah termasuk sebuah Masjid, maka untuk memperlancar roda pemerintahan membagi kawasan pemukiman berdasarkan karang (dusun), setiap karang dipisahkan oleh jalan utama yang disebut Raren Rango (jalan). Pembagian karang berdasarkan wilayah asal (dari Selesek – Rensuri), yaitu Karang Suri, Karang Beru, Karang Selesek, Karang Aho, Karang Pandeng. Pada setiap lokasi karang ada seorang

pemimpinnya berdasarkan asal-usul yang dibawa dari kampung lama yang disebut Ne' karang (juru putar). Setelah sistem pemerintahan adat berjalan normal maka pada tahun 1959, H Damhudji bin Tunru wafat dan dimakamkan di pemakaman Jepang, Karang Selesek (Lawin).

Ne' adat H. Damhudji bin Tunru memimpin di lokasi yang baru (Lawin) selama 24 tahun, selama itu Ne' adat H Damhudji sudah meninggalkan hasilnya dalam menata usaha pertanian, menata pemukiman dan sistem pemerintahan. Setelah wafat dilanjutkan oleh Tuan Raja Hasbullah bin H Damhudji memimpin karang Lawin dari tahun 1959 – 1996. Program utama yang dikembangkan oleh Tuan Raja Hasbullah adalah membuka akses jalan untuk memudahkan komunitasnya berhubungan dengan wilayah luar dan kemudian setiap tahun dilakukan cacah jiwa. Selain itu, kepada setiap keluarga untuk membuat lumbung padi sebagai ketahanan pangan jika terjadi paceklik.

Pada tahun 1968, dibangun sekolah yang lebih besar di Karang Lawin atas inisiatif warga, kemudian setelah sekolah berdiri Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan status sekolah tersebut menjadi Sekolah Dasar Negeri Lawin. Untuk menjual hasil bumi, warga karang Lawin menggunakan kuda sebagai sarana angkutan yang dipasarkan ke pasar Sumbawa.

Hingga pada tahun 1974 sistem pemerintahan diganti, yaitu karang Lawin menjadi dusun Lawin yang menginduk ke desa Labangkar, pada waktu itu yang mejadi kepala dusun adalah M.Yasin beberapa tahun dilanjutkan oleh Unru setelah beberapa tahun dilanjutkan oleh Dayo Injang, kemudian digantikan oleh A. Rasyid Thalib dan Rusdi Kafli. Hingga pada tahun 2004, dusun Lawin ditingkatkan statusnya menjadi desa persiapan yang dikepalai oleh Suhardin Manja. Pada tahun 2007 menjadi desa definitif dengan luas wilayah administratif 33,31 km berdasarkan SK Bupati No.12 Tahun 2006.

Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan dusun/desa dari tahun 1974 terjadi dualisme kepemimpinan, meskipun demikian masing-masing pemerintahan berjalan secara harmonis. Untuk urusan keluar dan administrasi dijalankan oleh pemerintahan dusun/desa, tetapi untuk urusan kedalam yang mengatur tata usaha dan tata kelola diperankan oleh Parenta Ne' Adat.

Ketika mulai diberlakukannya undang undang tentang pemerintahan desa pada tahun 1974, selanjutnya komunitas yang dipindahkan secara paksa ke lokasi masing-masing secara administratif diubah menjadi Desa Lebangkar, Desa Babar, Desa Lamurung dan Desa Ledang. pada tahun 2004, Desa Lebangkar dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Lebangkar dan Lawin. Pada masa-masa itulah sistem pemerintahan adat masa Kepemimpinan Tuan Raja Hasbullah menjadi kurang efektif selama kurang lebih 20 tahun. tetapi selama itu, ritual dan tata aturan adat masih tetap dijalankan

Sistem Pemerintahan desa dengan batas administratif nya sebenarnya hanya untuk memudahkan Pemerintah Indonesia dalam pengaturan program-program pembangunan di tiap wilayah. Meskipun aktifitas sistem pemerintahan adat pada masa itu menjadi kurang efektif , namun tata-aturan adat yg menyangkut aturan penguasaan tanah, perkawinan, dan pelanggaran hukum tetap di patuhi di kalangan anggota masyarakat adat, sehingga selama ini ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga.

Pemukiman Lawin saat ini merupakan lokasi yang ditentukan berdasarkan Daulat Sultan Kaharuddin III untuk warga Selesek dan Rensuri sebagai tempat tinggal, hingga

terbentuklah wilayah pemukiman. Namun minimnya program pembangunan yang merupakan cermin dari kurang perhatiannya pemerintah terhadap wilayah ini, malah menyebabkan ikatan kekerabatan diantara komunitas masyarakat adat menjadi semakin meningkat. Mereka merindukan sistem pemerintahan yang adil dan dapat menyejahterakan rakyatnya.

Di bawah kepemimpinan adat Datu Sukanda yang lintas desa ini memiliki sejarah perjuangan hidup yang tidak pernah putus dalam memperjuangkan nasibnya bersama anggota komunitas, meski mereka telah pindah dari tanah asal yang semula ditempati bertahun-tahun lamanya karena berpindah disekitar dekat pada posisi hutan lamanya dengan alasan berladang. yang lama-kelamaan sebagian hutan hunian lamanya tersebut meng-hutan, sejak saat itu hingga tahun 1980-an masyarakat tetap memiliki ikatan kuat dengan wilayah tersebut dimana mereka tetap melakukan aktifitas ekonomi, sosial dan budaya. Secara berkesinambungan masih memelihara dan memanfaatkan kebun-kebun yang mereka kelola, melakukan *bejalit* (membuat Gula Aren) di hutan tersebut, mengambil kemiri, rotan umbi bumbu, menangkap ikan dan sebagainya. Berburupun tetap dilakukan bahkan yang diacarakan secara massal dengan nama *Nganyang*. Ritual tahunan *Sedekah Pungka Inu* berupa ziarah ke makam leluhur tiada putus dilakukan sampai saat ini.

Hingga pada tahun 1983, kehidupan ritual masyarakat berjalan normal. Sampai saat itu masyarakat adat (Komunitas Adat) tetap eksis memanfaatkan hasil hutan adatnya atau tanah ulayatnya yaitu kegiatan sehari-hari mereka seperti memproduksi gula aren (*bejalit*) dibuat dari air pola (*enau*) berjumlah 150 titik produksi (*titik jalit*) yang tersebar dalam wilayah ulayat. Namun bibit konflik mulai ditebar. Berawal dari konsensi penguasaan wilayah adat/tanah ulayat oleh pemerintah dan perusahaan tambang yang ingin melakukan penambangan untuk dijadikan areal konsensi pertambangan.

Penggunaan ulayat tersebut oleh PT.NNT. Pada tahun 1983-1986 dilakukan Survei Regional PT. NNT tersebut sehingga memasuki wilayah Blok Elang *Dodo Rinti*. Namun masyarakat tanpa sadar bahwa wilayahnya akan dieksploitasi perusahaan raksasa. Dengan masuknya Survei tersebut akses masyarakat dengan ulayatnya sempat terhenti karena dihentikan oleh pemerintah, alasan mendasar pemerintah memberhentikan akses masyarakat adat tersebut dengan hutan adatnya adalah karena tanah ulayatnya akan digunakan *sementara* oleh pemerintah untuk survei pertambangan.

Awalnya masyarakat menerima kondisi ini. Namun setelah berakhirnya Survei tahun 1986, mereka tidak kunjung diberi akses ke hutan adat, maka mulai dari itulah masyarakat adat gelisah dan ketakutan karena pemerintah mulai menjalankan tekanan-tekanan baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Rupanya keadaan itu disebabkan oleh berlanjutnya proses survei kegiatan tambang yang ditingkatkan menjadi proses eksplorasi. Namun tak seperti apa yang telah dibayangkan oleh komunitas adat, bahwa dengan terhentinya dengan akses ulayatnya komunitas adat mengalami penderitaan panjang dan kerugian yang sangat besar. Karena salah satu tempat komunitas berharap hanya dari hasil produksi gula tersebut. Namun pemerintah tidak pernah ada perhatian terhadap komunitas, semuanya nyaris tidak terdengar.

Hari demi hari masyarakat adat mulai sadar bahwa selama ini mereka hidup dalam cengkraman ketakutan dan penderitaan panjang. Maka dengan lantang dan keberanian

masyarakat adat menuntut kerugian dan janji kepada pemerintah. Berawal dari itulah, komunitas adat dengan berupaya sekuat tenaga agar kedepan mereka tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Mereka bersikeras memberikan peringatan kepada pemerintah maupun pada investor yang masuk ke tanah ulayat mereka agar betul-betul memperhatikan keadaan mereka, "Ada tidaknya Newmont, Kami Tetap Hidup di Wilayah Adat" sebuah ungkapan penegasan oleh Datu Sukanda karena mereka sadar bahwa tanah yang digunakan tersebut adalah benar-benar tanah kesejarahan, tanah titipan leluhur mereka.

Daftar Pustaka

Arsip

Amar Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, Nomor perkara 159/Pid.B/2012/PN. SBB, tanggal 10 Desember 2012.

Risalah Sidang ke-3 dan ke-6 Datu Pekasa di Pengadilan Negeri Sumbawa tahun 2012.

Surat dari Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 11 September 2014 dengan perihal, Undangan Diskusi.

Buku, Artikel

Abdulrahman Sembahulun dan Y.L. Franky, "Masyarakat Adat Sembalun Lombok : Sistem Pengelolaan Hutan adat di Sembalun, dalam Emilianus Ola Kleden, Liz Chidley dan Yuyun Indradi (eds), *Hutan Untuk Masa Depan: Pengelolaan Hutan Adat di tengah Arus Perubahan Dunia*. Jakarta: AMAN dan Down To Earth (DTE), 2013.

Arupa, *Pembebasan Hak Yang Tersandera*. Yogyakarta: Yogyakarta Press AruPA, 2006.

Bruce Rich, *Menggadaikan Bumi, Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan*. Jakarta: INFID, 1999.

Der Kraan, Alfons van, *Lombok: Penaklukan, Penjajahan dan keterbelakangan 1870-1940*. Mataram: Lenge, 2009.

Dianto, *Penguatan Eksistensi Kearifan lokal dalam penguatan NKRI*, Karya Ilmiah. APAKASI. Israan Noor. Mataram. 2013.

Dianto. *Eksistensi Daerah Pedalaman Dalam Tuntutan Nasional, Suatu Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Masyarakat Batu Lanteh Sumbawa*, Cetakan I. Jakarta Timur: Bania Publishing, 2014.

Franky, *Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani*.

Gunawan, Jasardi, *et all.*, *Cek Bocek, Rancangan Tata Ruang Wilayah Adat*, Revisi ke-2, Mataram: NTB, 2011.

Gunawan, Jasardi. "Keberadaan Masyarakat Adat di Sumbawa dalam perspektif otonomi daerah," Makalah disampaikan dalam seminar FPIC Hotel Suci Sumbawa Besar, 10 September 2011.

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia, jilid 1*. Jakarta: Djambatan, 2007.
<http://ethnohistori.org/edisional/studi-indonesia-timur-yang-terlupakan>,

Kamardi *et all.* *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat.* Bali: AMAN ICCO. 2010.

Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.* Jakarta: KOMNAS HAM, 2014.

Komnas Perempuan, *Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan. Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM.* Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 2012.

Laporan Kepala Desa Sembalun Lawang 2011.

Notulensi “Lokakarya National Inquiry Masyarakat Adat hari 1 dan 2”, di Jambuluwuk, Tapos Bogor, 10-11 Juli 2014.

Pramono, Albertus Hadi. “Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat.” *Jurnal Wacana*, no. 33 tahun XVI, 2014.

Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy, *MP3EI : Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia.* Yogyakarta: Sajogyo Institute, Tanah Air Beta, STPN Press, 2014.

Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara nomor 35/PUU-X/2012.* *Suplemen Wacana* no 33, tahun XVI, 2014.

Ranawidjaja, Usep, *Swapradja.* Jakarta: Djambatan, 1955.

Salim, HS. “Keberadaan Masyarakat Hukum adat di wilayah kontrak karya PT Newmount Nusa Tenggara. (studi di kabupaten sumbawa)” Makalah disampaikan dalam diskusi publik hak-hak masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan pasca putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tanggal 11 November 2014.

Salim, Hs. “Penyelesaian Sengketa Tanah di wilayah kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara (studi kasus sengketa antara masyarakat desa Labangkar dan desa Ropang, kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara).” Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya, 2012.

Siscawati, Mia “Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan.” *Jurnal Wacana.* no. 33/tahun/XVI/2014.

Spradley, James P, *Metode Etnografi.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Sumbawa Ekspres, bulan Agustus 2011.

Vollenhoven, Cornelis Van, *Orang Indonesia dan tanahnya*. Yogyakarta: STPN Press, SAINS, Tanah Air Beta, dan Huma, 2013.

Wignjosebroto, Soetandjo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Huma, VVI, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute, 2014.

Yuli Andari, "Kembalinya Sang Sultan". film dokumenter, Benang Merah Productions, 2012.

